

Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Yayasan Bina Anak Pertiwi

Widiah Nur Halimah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Moh. Amin Tohari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: widiaahalimah@gmail.com

Abstract: *Social advocacy is carried out to provide change by defending victims of injustice. One of the social problems is the number of street children which increases every year. Children spend their time on the streets, without complete identification as their civil right, so it is difficult to be identified. Therefore, the Pertiwi Child Development Foundation provides social advocacy services to assisted children to achieve child welfare. This research aims to determine and analyze the implementation of social advocacy carried out by the Bina Anak Pertiwi Foundation in fulfilling the right to identity and analyze obstacles in social advocacy. Data collection techniques include observation, interviews and documentation with a qualitative approach. The results of this research show that the implementation of social advocacy in fulfilling children's rights to identity at the Bina Anak Pertiwi Foundation includes identifying problems, formulating solutions, building awareness and political will, implementing policies, and evaluating. The inhibiting factors for social advocacy are lack of funding and lack of human resources. The supporting factors are external and internal parties who are able to work together in the relief process.*

Keywords: *Social Advocacy, Child Identity, Pertiwi Child Development Foundation*

Abstrak: Advokasi sosial dilakukan untuk memberikan perubahan dengan membela korban ketidakadilan. Salah satu permasalahan sosial yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun. Anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, tidak memiliki kelengkapan identitas sebagai hak sipil mereka sehingga sulit untuk diketahui. Oleh karena itu, Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan pelayanan advokasi sosial kepada anak binaan untuk mencapai kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pemenuhan hak atas identitas dan menganalisis hambatan dalam advokasi sosial. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan advokasi sosial dalam pemenuhan hak atas identitas anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi meliputi mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi. Faktor penghambat advokasi sosial kurangnya dana dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor pendukung nya pihak eksternal dan internal yang mampu bekerja sama dalam proses pertolongan.

Kata Kunci: Advokasi Sosial, Identitas Anak, Yayasan Bina Anak Pertiwi

LATAR BELAKANG

Anak memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena anak merupakan aset penting sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dibina dan dirawat untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam melaksanakan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan. Pada perjalanan hidup di setiap anak tidak selamanya berjalan sama, ada beberapa anak mengalami permasalahan sosial salah satunya menjadi anak jalanan. Anak-anak yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di jalanan ini banyak yang tidak tercatat kelahirannya sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran HAM.

Hak-hak anak di Indonesia banyak yang tidak terpenuhi salah satunya karena tidak memiliki identitas diri seperti akta kelahiran. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menegaskan bahwa negara harus memberikan hak dasar secara penuh kepada setiap anak dan menjamin perlindungan pada tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan.



Gambar 1. Presentase Penduduk Usia 0 – 17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 anak berumur 0 - 17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Indonesia sebesar 84,17% untuk Laki-Laki dan 84,83% untuk Perempuan sehingga yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 15,86% untuk Laki-Laki dan 15,17% untuk Perempuan. Namun, PLAN Indonesia (2013) menegaskan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraannya, akta kelahiran juga berfungsi sebagai identitas kewarganegaraan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berpendapat dalam Thalib (2021), bahwa ada beberapa faktor penyebab anak tidak memiliki akta kelahiran salah satunya akses lokasi tempat pelayanan akta kelahiran yang jauh dari masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak dan masih banyak masyarakat yang terkendala mengenai status perkawinan sehingga masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran. Menurut Hakiki (2017), masih banyak anak di luar perkawinan yang tidak tercatat kelahirannya, hal ini karena orang tua tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pengakuan surat nikah kedua orang tuanya sehingga anak tidak memiliki akta kelahiran.

Hak anak menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dimiliki setiap orang dan harus dilindungi secara penuh oleh negara. Untuk memenuhi hak-hak pada anak, setiap anak wajib memiliki identitas diri sebagai syarat dalam memperoleh hak-hak yang lainnya. Setiawan (2017) menegaskan hilangnya hak atas kewarganegaraan akan menjadi dampak bagi anak kedepannya karena akta kelahiran menjadi syarat masuk sekolah. Permasalahan kepemilikan akta kelahiran tidak hanya permasalahan administratif saja, tetapi

berakibat kehilangan hak yang lainnya seperti hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan pada anak.

Dalam artikel Unicef Indonesia yang membahas “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak” menjelaskan pada pasal 8 bahwa setiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, ikatan di dalam keluarga dan mendapat bantuan oleh pemerintah jika identitas anak hilang (Unicef Indonesia, 2018).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka anak perlu mendapatkan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan agar anak dapat memenuhi hak-haknya dan dapat berperan sesuai dengan fungsi sosialnya sehingga memerlukan tindakan advokasi sosial. Advokasi sosial adalah usaha yang mempengaruhi dan melakukan perubahan dengan memberikan pembelaan terhadap kaum lemah atau seseorang yang menjadi korban ketidakadilan. Korban yang mengalami ketidakadilan pada permasalahan ini adalah anak yang tidak memiliki identitas dirinya sehingga mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya dimiliki pada setiap anak. Selain itu, advokasi sebagai upaya mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab dalam melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. (Zulyadi, 2014). Pendapat ini dikuatkan oleh Kirst-Ashman & Hull (1993) yang menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial memiliki pendekatan yang unik dalam membantu orang tumbuh dan berkembang yaitu keyakinan bahwa lingkungan sosial individual dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Salah satu lembaga yang mewujudkan kesejahteraan sosial anak yang terletak di Jakarta Selatan tepatnya di wilayah Pasar Minggu, LKSA yang bernama Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan lembaga yang menangani isu masalah anak jalanan dan anak yang kurang mampu. Lembaga ini memiliki anak binaan yang belum memiliki identitas diri sehingga terhambat dalam akses pendidikan dan jaminan kesehatan. Identitas diri seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu syarat untuk masuk sekolah dan mendaftar jaminan kesehatan. Maka dari itu, Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan upaya melalui pelayanan advokasi untuk membela hak atas identitas pada anak untuk menunjang hak-hak anak yang lainnya.

KAJIAN TEORITIS

Advokasi Sosial

Advokasi sosial adalah suatu pertolongan untuk melakukan perubahan dengan memberikan pembelaan kepada seseorang yang menjadi korban ketidakadilan. (Zulyadi, 2014). Advokat dapat dikatakan “berbicara, berpendapat, tawar menawar dan bernegosiasi atas nama klien” (Sheafor dan Horejsi, 2006).

Advokasi merupakan kegiatan inti pekerjaan sosial, pengaturan Pekerja Sosial terlepas dari profesi bantuan lainnya dan tumbuh dari penekanan Pekerjaan Sosial pada pemahaman orang pada lingkungan mereka. Hal ini juga menumbuhkan kesadaran profesi bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kesejahteraan pada klien. Sarana pekerja memilih cara yang paling efektif untuk membawa perubahan. Karena lebih kompleks dan berpotensi lebih bermasalah daripada pendekatan lainnya, advokasi harus dipertimbangkan secara hati-hati selama fase penilaian dan perencanaan (Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, 2009).

Menurut Adi Fahrudin (2019), terdapat beberapa dinamika proses advokasi dan dibagi menjadi lima tahap yaitu:

1. Mengidentifikasi Masalah

Proses yang pertama adalah mengidentifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan, sebagai Pekerja Sosial menentukan masalah yang perlu dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga yang menjadi sasaran. Menurut Hakim (2020), tujuan mengidentifikasi masalah adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami klien secara detail sehingga dapat memudahkan dalam proses intervensi.

2. Merumuskan Solusi

Pekerja sosial yang berperan sebagai advokat harus merumuskan solusi mengenai masalah yang telah diidentifikasi dan memilih salah satu yang paling mudah dan dapat berhasil untuk ditangani. Menurut Karen K. First-Ashman & Grafton H. Hull (2009), salah satu tujuan advokasi untuk membantu klien dalam mencapai layanan yang menjadi haknya namun klien tidak dapat memperolehnya sehingga tujuannya memerlukan tindakan dari beberapa pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Membangun Kesadaran dan Kemauan Politik

Membangun kemauan politik (*political will*) untuk bertindak menangani isu dan mendapat solusinya merupakan bagian terpenting dari advokasi. Tindakan pada tahap ini antara lain membentuk koalisi, menemui para pembuat keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan secara efektif.

4. Melaksanakan Kebijakan

Jika masalahnya telah ditentukan secara pasti maka solusi yang dirumuskan dapat dijadikan titik masuk Pekerja Sosial sebagai pelaksanaan kebijakan untuk bertindak.

5. Evaluasi

Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektifitas advokasi yang telah dilakukan. Selain itu evaluasi dapat juga dilakukan terhadap usaha yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru berdasarkan pengalaman mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan mengetahui advokasi sosial dalam pemenuhan hak atas identitas anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat advokasi sosial. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan lima informan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokasi sosial adalah suatu pertolongan dalam menolong klien untuk memberikan perubahan berupa pembelaan pada seseorang yang mendapat ketidakadilan. Advokasi ini untuk merubah suatu kebijakan dalam mencapai layanan atau manfaat yang menjadi hak klien tetapi mereka tidak mampu memperoleh haknya sehingga diperlukannya advokasi sosial dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan haknya. Advokasi sosial yang diberikan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam memenuhi hak-hak anak merupakan usaha dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan melakukan beberapa tahapan.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga teori dinamika proses advokasi menurut Adi Fahrudin (2019) dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa proses pelaksanaan advokasi sosial dalam pemenuhan hak anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu:

1. Mengidentifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah bertujuan untuk menggali data dan mengetahui permasalahan sehingga dapat mengambil tindakan kebijakan. Sebagai advokat harus menentukan masalah yang perlu dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga yang menjadi sasaran agar diketahui bahwa isu tersebut memerlukan tindakan sehingga diperlukannya asesmen lebih lanjut. (Adi Fahrudin (2019). Hal ini sesuai dalam penemuan di lapangan bahwa dalam menentukan masalah pada anak binaan, di Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan asesmen untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak binaan dengan menggali data dengan keluarga dan lingkungan sekitar anak. Dilakukan dengan wawancara dan *home visit* ke rumah murid tersebut untuk memberikan validasi bahwa data yang diberikan benar atau tidaknya.

Tujuan mengidentifikasi masalah adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami klien secara detail sehingga dapat memudahkan dalam proses intervensi. (Hakim, 2020). Hal ini sejalan dengan yang ada di lapangan bahwa Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan identifikasi masalah mengetahui permasalahan yang dialami anak binaan bahwa

faktor penyebab anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi tidak memiliki identitas yaitu mayoritas mereka tinggal di daerah yang rawan banjir sehingga berkas-berkas penting terbawa hanyut oleh banjir. Anak yang tidak memiliki identitas juga tidak mendapat hak kesehatan karena terhambat dalam pembuatan jaminan kesehatan sehingga ketika sakit, anak tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Ada beberapa orang tua yang awam mengenai pentingnya identitas bagi anak karena mereka hanya memikirkan kepuasan diri dari segi biologis dengan berganti pasangan sehingga anak yang terkena dampaknya. Hal ini disebabkan juga karena keluarga yang merantau sehingga harus mengurus berkas secara langsung ke kampung halaman namun terkendala biaya transportasinya.

2. Merumuskan Solusi

Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan beberapa solusi dalam memperjuangkan dan membela hak-hak dalam mendapatkan hak atas identitas dan menunjang hak-hak yang lainnya. Dalam mendapat identitas dapat dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki orang tua sehingga penentuannya berbeda-beda menyesuaikan permasalahan yang dialami dengan melakukan koordinasi dan laporan dengan sesama pengurus dan yang terlibat merupakan tim koordinasi di lapangan. Dalam merumuskan solusi atau perencanaan intervensi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti keluarga dan pengurus Yayasan Bina Anak Pertiwi untuk menentukan bersama-sama tindakan yang perlu dilakukan. Jika anak binaan tidak dapat bersekolah karena faktor ekonomi dan terhambat akses pendidikannya akibat tidak memiliki identitas, maka calon anak binaan akan dibina di Yayasan Bina Anak Pertiwi dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada. Mayoritas anak binaan merupakan anak jalanan sehingga jika terbukti calon anak binaan memiliki latar belakang anak jalanan dan kurang mampu. Maka sudah dipastikan bahwa anak tersebut akan dibina di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Solusi yang ditawarkan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pembuatan identitas yaitu pendampingan secara langsung dengan bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak terkait dan melakukan diskusi bersama orang tua terkait solusi yang dilakukan sehingga diperlukannya persetujuan dari orang tua mengenai penanganan yang dilakukan.

Salah satu tujuan advokasi untuk membantu klien dalam mencapai layanan yang menjadi haknya namun klien tidak dapat memperolehnya sehingga tujuannya memerlukan tindakan dari beberapa pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan penemuan peneliti bahwa dalam menentukan solusi yang tepat bagi anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi kepada anak binaannya bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial

anak. Anak berhak mendapatkan hak-hak yang lainnya, terutama kelengkapan identitas merupakan salah satu syarat masuk ke sekolah formal dan mendaftar jaminan kesehatan.

3. Membangun Kesadaran dan Kemauan Politik

Dalam melakukan advokasi diperlukannya strategi untuk mencapai tujuan, di Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan advokasi dengan jenis advokasi kelas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dengan menjangkau sumber. Teori ini sejalan dengan strategi yang dilakukan di Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk ikut membantu atau berjuang dalam proses tersebut untuk memberikan perubahan kepada anaknya agar mendapat hak-hak yang lainnya karena hak atas identitas itu sangat penting ya untuk menunjang hak-hak anak lainnya.

Advokat “berbicara, berpendapat, tawar menawar dan bernegosiasi atas nama klien”. (Sheafor dan Horejsi, 2006). Hal ini sesuai bahwa Yayasan Bina Anak Pertiwi bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak terkait untuk melakukan negosiasi dalam memperjuangkan hak anak mendapatkan identitas dan hak lainnya sehingga harus menjalin relasi yang baik dengan pihak-pihak yang bekerja sama oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi. Pihak yang terlibat dalam advokasi sosial untuk memperoleh hak di Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu RT, RW, Kelurahan, dan DUKCAPIL. Koordinasi yang dilakukan dengan cara saling melapor mengenai perkembangan dan saling berkomunikasi melalui jaringan pribadi. Kinerja beberapa pihak eksternal yang dilakukan dapat dikatakan baik dan mampu menjalin koordinasi yang baik sehingga mempermudah proses advokasi untuk memperjuangkan hak anak dengan memiliki rasa kemanusiaan. Koordinasi yang dilakukan dengan cara saling melapor mengenai perkembangan dan saling berkomunikasi melalui jaringan pribadi.

4. Melaksanakan Kebijakan

Setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak, dalam melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan perumusan solusi yang ditentukan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dengan menyesuaikan permasalahan yang dialami oleh anak binaan sehingga pelaksanaannya berbeda-beda. Setiap calon anak binaan diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai arsip data Yayasan Bina Anak Pertiwi. Selain itu juga, formulir ini dapat menjadi tolak ukur kelayakan calon anak binaan. Setelah anak binaan mengisi formulir, pengurus melakukan home visit ke rumah calon anak binaan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi yang dialami oleh anak binaan bahwa layak atau tidak untuk dibina karena masih banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk menjadi anak binaan namun ekonominya dapat dikatakan mampu.

Pelaksanaan kebijakan dalam memenuhi hak atas identitas pada anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi dimulai dari edukasi, pengumpulan berkas dan pendampingan. Dalam memberikan edukasi, ditunjukkan kepada orang tua yang membahas mengenai pentingnya identitas bagi anak. Edukasi dilakukan untuk memberikan kesadaran bagi orang tua mengenai pentingnya identitas bagi anak sehingga orang tua dihimbau untuk membantu proses pembuatan identitas anak untuk mempermudah. Dalam pembuatan identitas diri pada anak diperlukannya beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan seperti surat keterangan RT dan RW, buku nikah kedua orang tua, KTP kedua orang tua dan surat keterangan lahir anak. Untuk mengetahui permasalahan yang dialami anak, di Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan pengumpulan berkas pada awal pendaftaran sehingga memudahkan pengurus untuk menindaklanjuti permasalahan. Setelah itu dilakukannya pendampingan dengan bekerja sama oleh beberapa pihak yang disesuaikan dengan kebutuhan, dalam membuat surat keterangan RT/RW maka bekerja sama dengan RT dan RW setempat. Selain itu, bekerja sama juga dengan pihak Kelurahan dan DUKCAPIL.

Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan negosiasi dengan pihak kelurahan dan DUKCAPIL agar anak mendapatkan hak atas identitasnya. Jika terdapat beberapa anak yang tidak memiliki identitas sama sekali termasuk NIK, maka yang harus dilakukan adalah anak tersebut menumpang di kartu keluarga orang lain yang mampu bertanggung jawab namun di dalam akta kelahirannya merupakan anak dari seorang ibu kandung nya. Jika keluarganya sudah tidak ada contohnya seperti salah satu anak binaan yang bernama "A" tidak memiliki identitas dan tinggal bersama nenek dan namun berkas yang dimiliki hanya surat keterangan lahir tetapi tidak memiliki kartu keluarga karena orang tua nya sudah bercerai dan ayahnya masih masuk ke KK neneknya. Untuk mempermudah Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi memperbolehkan anak binaan untuk masuk ke dalam KK nya namun tidak sembarangan anak dapat masuk karena jika anak tersebut melakukan tindak pidana maka akan terkena imbasnya. Ketika anak tersebut sudah cukup umur untuk membuat KTP yaitu 17 tahun dan sudah memiliki identitas maka nanti akan disatukan kembali dengan membuat KK baru dengan ayahnya anak tersebut. Hal ini berbeda jika orang tua nya menikah secara tidak resmi secara hukum atau menikah sirih maka diarahkan untuk menikah secara resmi di KUA untuk mempermudah dalam proses pembuatan surat lainnya. Terkadang ada juga yang orang tuanya tidak memiliki buku akta nikah maka kedua orang tua anak tersebut menikah lewat sidang isbat maka proses nya itu berbeda-beda menyesuaikan permasalahan yang dialaminya.

Lain halnya, jika anak binaan sudah memiliki kelengkapan berkas maka proses pembuatan akta kelahiran dilakukan dengan mudah, dengan mempersiapkan beberapa berkas seperti surat nikah orang tua, surat keterangan lahir, KTP kedua orang tua dan kartu keluarga dan setelah itu pihak yayasan akan membantu proses pembuatan identitas pada anak mulai dari RT dan RW setempat dan Kelurahan.

Pada tahun ajaran 2022/2023 Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki 8 siswa yang belum memiliki identitas diri secara lengkap, namun saat ini Yayasan Bina Anak Pertiwi hanya memiliki 2 anak binaan di kelas tas B yang belum memiliki identitas diri secara lengkap namun proses pertolongan hingga saat ini masih berjalan. Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan pelayanan secara gratis kepada anak binaan untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan hak-hak nya, karena anak binaan lembaga merupakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sehingga terwujudnya mewujudkan kesejahteraan anak. Jika berkas yang dimiliki anak binaan sudah lengkap maka dalam menunjang pemenuhan hak-hak anak yang lainnya akan lebih mudah dipenuhi.

5. Evaluasi

Usaha yang telah dilakukan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam melakukan advokasi sosial untuk memperjuangkan hak anak diperlukannya penilaian usaha yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Evaluasi ini perlu dilakukan karena menilai efektivitas advokasi pada tahap awal perencanaan hingga akhir untuk melihat tingkat keberhasilan dari usaha yang dilakukan.

Untuk mengetahui tujuan advokasi sudah tercapai atau belum dan bagaimana kinerja *stake holder* dalam kegiatan advokasi, maka dilakukannya evaluasi untuk dijadikan acuan dalam memperbaiki strategi dan usaha advokasi kedepannya. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan di Yayasan Bina Anak Pertiwi tidak terjadwal dan lebih sering melihat melalui arsip data yang dimiliki anak binaan sehingga terlihat apakah sudah terpenuhi atau belum. Jika belum maka akan dilakukan koordinasi dan *follow up* ulang dengan beberapa *stakeholder* yang terlibat. Pencapaian dalam proses pelaksanaan advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi adalah anak-anak memiliki identitas lengkap sehingga mereka dapat mendaftar sekolah formal dan menunjang hak-hak anak yang lainnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Sosial

Berdasarkan temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi adalah pihak-pihak internal dan eksternal yang dapat bekerja sama dengan baik sehingga mempermudah proses advokasi dalam memperjuangkan hak anak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah dana, Yayasan Bina Anak tidak memiliki donatur tetap sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan anggaran yang ada. Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia, maka dalam proses pelayanan terkadang terhambat karena sulit mencari pengganti pengurus yang mampu membantu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan lembaga yang menangani isu masalah anak jalanan dan anak yang kurang mampu. Yayasan ini memiliki anak binaan yang belum memiliki identitas diri sehingga mereka terhambat dalam akses pendidikan dan hak yang lainnya. Upaya advokasi sosial yang dilakukan untuk membela hak-hak anak yang mengalami ketidakadilan, memiliki beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, serta evaluasi. Faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi sosial adalah pihak internal dan eksternal yang dapat bekerja sama dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah dana dan kurangnya sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka saran bagi peneliti selanjutnya yaitu lebih memperdalam penelitian tentang peran pekerja sosial bagi anak korban pernikahan luar nikah yang kehilangan hak nya dan memperdalam ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai advokasi sosial yang dilakukan pekerja sosial bagi anak.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*. URL: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1412/1/%20persentase-anak-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi.html>, diakses tanggal 31 Oktober 2022.
- Fahrudin, A. 2019. *Advokasi Pekerjaan Sosial*. Koleksi Makalah.
- Hakim, I. 2020. *Peran Advokasi Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Lembaga Perlindungan Anak NTB (Doctoral dissertation, UIN Mataram)*.
- Kirst Ashman, Karen K dan Hull, Grafton H., Jr. 1993. *Understanding Generalist Practice*. Chicago: Nelson-Hull.
- Kirst Ashman, Karen K dan Hull, Grafton H., Jr. 2009. *Understanding Generalist Practice. Fifth Edition*. USA : Brooks/Cole, Cengage Learning.

- PLAN Indonesia. 2013. *Identitas Anak Jalanan: Administrasi Penduduk Kota Jakarta dan Warga Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Plan.
- Setiawan, H. H. 2017. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- Sheafor, B. W. & Horejsi, C. 2006. *Techniques and Guidelines For Social Work Practice*. Saddle River.
- Suharto, E. 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah Pelatihan Pemberdayaan Peran Pesantren Daarut Tauhid.
- Thalib, M. C. 2020. *Refleksi Perlindungan Hak Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.
- Unicef Indonesia. 2018. *Konvensi Hak Anak: Versi Anak*. URL: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses tanggal 30 Oktober 2022.
- Zulyadi, T. 2014. *Advokasi Sosial*. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah.